



**P U T U S A N**

**Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN Kka.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **IRWAN Alias JON Bin MAMING**;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cumi-Cumi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 204/ Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 11 November 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 11 November 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN alias JON bin MAMING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia**" sebagaimana di maksud dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN alias JON bin MAMING** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat an. SUHARTINI;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DT 2194 RH;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Istri Korban Hartina S Binti*

*Seppo;*-----

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satri FU tanpa Nomor polisi;-----

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Terdakwa tidak mempunyai orang tua, dan Terdakwa yang menafkahi kakak perempuan Terdakwa bersama anaknya, karena suaminya telah meninggal;-----
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **IRWAN alias JON bin MAMING** pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pramuka tepatnya di perempatan Jl. A. Jemma Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu MAIL dengan cara-cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 00.15 WITA, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dari arah pelabuhan menuju kearah Sambilambo di jalan Pramuka, saat melintas di Jalan Pramuka tepatnya di perempatan Jl. A. Jemma Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, terdakwa merubah arah sepeda motornya kearah kanan, kemudian saat merubah arah sepeda motornya tersebut, terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat yang bergerak di jalan Utama dari arah Sambilambo menuju arah Pelabuhan yang dikendarai oleh MAIL dalam jarak kurang lebih 10 meter, namun terdakwa tidak menghentikan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Polisi yang dikendarainya, sehingga terjadilah tabrakan antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan pengendara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh MAIL. Akibatnya MAIL jatuh dari sepeda motor dan meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. : 474.3/01/X/2014 an. MAIL yang dikeluarkan oleh RS. Benyamin Guluh Kolaka tanggal 03 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh dr. SUFIATI S.Ked, M.Kes dengan Kesimpulan : Pasien masuk UGD RSUD Kabupaten Kolaka dalam keadaan Mayat dengan luka robek pada alis sebelah kanan dan keluar jaringan otak dari luka tersebut, keluar darah dari hidung, luka lecet pada betis bagian depan sebelah kanan, luka lecet, penyebab kematian adalah keluarnya jaringan otak dari luka dikepala akibat benturan benda keras dan tumpul;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **HARTINA S. Binti SEPPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tabrakan (kecelakaan lalu lintas);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut antara suami saksi (korban MAIL) dengan Terdakwa IRWAN Alias JON Bin MAMING;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014, sekitar jam 00.15 WITA, bertempat di Jalan Pramuka tepatnya di perempatan Jl. A. Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas suami saksi (korban) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisinya saksi lupa;-----
- Bahwa yang menjadi lawan kecelakaan dengan sepeda motor suami saksi, saksi tidak mengetahui jenis sepeda motornya, tetapi menurut informasi yang saksi dapat dari polisi bahwa yang menjadi lawan tabrakan suami saksi menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan suami saksi sendiri yang mengemudikan motor tersebut, tanpa bergoncengan;-----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui suami saksi yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, awalnya suami saksi berada di lorong PLN di pesta pernikahan dan malam itu jadwal suami saksi berjaga di pelabuhan Feri;-----
- Bahwa tugas suami saksi di pelabuhan Feri yaitu untuk melepas tali;-----
- Bahwa suami saksi malam itu dari arah Balandete menuju arah pelabuhan Feri;-----
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi mengalami kecelakaan setelah diberitahu oleh warga dan saksi langsung menuju rumah sakit;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah sakit, saksi melihat suami saksi sudah meninggal dunia dan mengalami luka pada bagian kening robek (kening dijahit) dan kepala bagian belakang robek serta keluar darah pada telinga kiri dan kanan;-----
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah berdamai, dan Terdakwa memberi saksi bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sepeda motor yang dikendarai suami saksi juga diperbaiki oleh keluarga Terdakwa;-----

Halaman 5 dari Halaman 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **WAWAN Bin RIADIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki Satria FU dengan sepeda motor Honda Beat, namun platnya saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, sekitar jam 00.15 WITA, bertempat di Jalan Pramuka, tepatnya di persimpangan Jl. A. Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di warung saksi, yang berjarak sekitar 12 (dua belas) meter dari tempat kejadian;-----
- Bahwa pengendara motor Honda Beat dari arah Sambilambo menuju arah Pelabuhan sedangkan pengendara Suzuki Satria FU dari arah Pelabuhan menuju Sambilambo;-----
- Bahwa di perempatan Jl. A. Jemma pengendara Suzuki Satria FU merubah arah kendaraan ke arah kanan;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klason maupun suara pengereman;-----
- Bahwa pengendara Suzuki Satria FU tidak berhenti, memperhatikan kendaraan yang dari arah Sambilambo menuju arah Pelabuhan pada saat merubah arah kendaraannya, seandainya berhenti tidak akan terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa pengendara motor Honda Beat merupakan prioritas karena posisinya pada saat itu berada di jalan poros/jalan propinsi;-----
- Bahwa posisi jalan tersebut beraspal lurus kering dan perempatan, arus lalu lintas sepi cuaca terang (malam hari);-----
- Bahwa posisi setelah terjadi kecelakaan pengendara Suzuki Satria FU berdekatan dengan Honda Beat sedangkan pengendara Honda Beat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bahu jalan dan motor Suzuki Satria FU berada jauh di depan terseret;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kedua pengendara tersebut, mengalami luka pada bagian mana, dan pada saat itu saksi tidak mengangkat pengendara dan motornya karena saksi takut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada melihat ada kendaraan dari arah Sambilambo;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 474.3/01/X/2014, tertanggal 3 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUFIATI, S.Ked, M.Kes, dokter pemerintah yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka;-----

## Kesimpulan :-----

- Pasien masuk UGD RSUD Kabupaten Kolaka dalam keadaan mayat dengan luka robek pada alis sebelah kanan ukuran empat centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter dan keluar jaringan otak dari luka tersebut koma keluar darah dari hidung koma luka lecet pada betis bagian depan sebelah kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter koma luka lecet ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma penyebab kematian adalah keluarnya jaringan otak dari luka di kepala akibat benturan benda keras-----  
dan tumpul dan waktu kematian adalah kurang dari enam jam;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014, sekitar jam 00.15 WITA, bertempat di Jalan Pramuka tepatnya di perempatan Jl. A. Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Terdakwa Suzuki Satria FU dan yang menjadi lawan tabrakan, Terdakwa tidak tahu jenis sepeda motornya;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari arah Jl. Dermaga menuju ke rumah kos Terdakwa di Lorong Akper dan melewati Jl. Pramuka;-----
- Bahwa di perempatan Jl. A. Jemma Terdakwa merubah arah kendaraan ke arah kanan mau ke arah Pasar;-----
- Bahwa pada saat merubah arah kendaraan tersebut, Terdakwa pelan-pelan dan melihat ke samping kanan dan kiri jalan;-----
- Bahwa pada saat mau belok, Terdakwa langsung belok, dan tidak berhenti;-
- Bahwa Terdakwa hanya melihat motor dari arah pasar;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada kendaraan yang laju, yang datang dari arah Sambilambo;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah merubah arah tersebut, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah Sambilambo;-----
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak tahu lagi kejadiannya, karena Terdakwa pingsan (tidak sadar);-----
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi, jalan lebar, dan tidak hujan;-----
- Bahwa ada penerangan lampu jalan di tempat kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian menggunakan helm kaca hitam;-----
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat kejadian, karena Terdakwa belum memiliki SIM;-----
- Bahwa motor Terdakwa rusak pada bagian sebelah kiri dan motor Korban juga rusak;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki surat-surat motor, tetapi plat nomor (Nomor Polisi belum ada);-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Korban, dan sekarang Korban sudah meninggal;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban sudah berdamai;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberi santunan kepada isteri Korban (saksi HARTINA S. Binti SEPP0), uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan motor Korban juga telah diperbaiki oleh keluarga Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda beat An. SUHARTINI;-----
- 1 unit motor Honda beat warna hitam DT 2194 RH;-----
- 1 unit motor Suzuki Satria FU tanpa No. Polisi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014, sekitar jam 00.15 WITA, antara sepeda motor Suzuki Satria FU, tanpa plat Nomor Polisi yang dikendarai Terdakwa IRWAN Alias JON Bin MAMING dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DT 2194 RH yang dikendarai oleh Korban MAIL, bertempat di Jalan Pramuka, tepatnya di perempatan Jl. A. Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;--
2. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah Pelabuhan menuju ke arah Sambilambo, ketika

Halaman 9 dari Halaman 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di Jalan Pramuka, tepatnya di perempatan Jl. A. Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Terdakwa langsung merubah arah sepeda motor Terdakwa ke arah kanan, kemudian pada saat Terdakwa merubah arah sepeda motor Terdakwa tersebut, kemudian dari arah Sambilambo menuju arah Pelabuhan datang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Korban MAIL, namun Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai Terdakwa, sehingga terjadilah tabrakan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Korban MAIL yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, akibatnya Terdakwa dan Korban MAIL terjatuh dari sepeda motor;-----

3. Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Korban MAIL meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/01/X/2014, tertanggal 3 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUFIATI, S.Ked, M.Kes, dokter pemerintah yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, dengan kesimpulan pasien masuk UGD RSUD Kabupaten Kolaka dalam keadaan mayat dengan luka robek pada alis sebelah kanan ukuran empat centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter dan keluar jaringan otak dari luka tersebut koma keluar darah dari hidung koma luka lecet pada betis bagian depan sebelah kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter koma luka lecet ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma penyebab kematian adalah keluarnya jaringan otak dari luka di kepala akibat benturan benda keras--- dan tumpul dan waktu kematian adalah kurang dari enam jam;-----
4. Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga Korban MAIL telah dilakukan perdamaian, dan Terdakwa memberi bantuan kepada keluarga Korban MAIL uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan keluarga Terdakwa juga memperbaiki sepeda motor Honda Beat milik Korban MAIL;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;-----
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;-----
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Setiap Orang.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **IRWAN Alias JON Bin MAMING**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-



- Bahwa selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----  
----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa Terdakwa IRWAN Alias JON Bin MAMING, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014, sekitar jam 00.15 WITA, bertempat di Jalan Pramuka, tepatnya di perempatan Jl. A. Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, telah mengemudikan sepeda motor Suzuki Satria FU, tanpa Nomor Polisi, dan berdasarkan fakta notoir bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU adalah alat angkut/kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "karena kelalaiannya", undang-undang tidak memberikan definisi secara jelas, tetapi Majelis Hakim berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E. JONKER dan Mr. HAZEWINDEL SURINGA, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld/culpa*), maka diisyaratkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Adanya ketidak hati-hatian pada sipelaku;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum  
(*wedderrectelijk*);-----

3. Sipilaku harusnya mengerti/dapat menduga-duga/membayangkan  
akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan  
hukum itu;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" sesuai  
Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak  
disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang  
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti,  
bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014, sekitar jam 00.15 WITA, telah  
terjadi kecelakaan lalu lintas, antara sepeda motor Suzuki Satria FU, tanpa plat  
Nomor Polisi yang dikendarai Terdakwa IRWAN Alias JON Bin MAMING  
dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dengan Nomor Polisi DT 2194  
RH yang dikendarai oleh Korban MAIL, bertempat di Jalan Pramuka, tepatnya  
di perempatan Jl. A. Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka,  
Kabupaten Kolaka. Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat  
Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah  
Pelabuhan menuju ke arah Sambilambo, ketika Terdakwa berada di Jalan  
Pramuka, tepatnya di perempatan Jl. A. Jemma, Kelurahan Lamokato,  
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Terdakwa langsung merubah arah  
sepeda motor Terdakwa ke arah kanan, kemudian pada saat Terdakwa  
merubah arah sepeda motor Terdakwa tersebut, kemudian dari arah  
Sambilambo menuju arah Pelabuhan datang sepeda motor Honda Beat yang  
dikendarai oleh Korban MAIL, namun Terdakwa tidak menghentikan sepeda  
motor Suzuki Satria FU yang dikendarai Terdakwa, sehingga terjadilah  
tabrakan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU  
dengan Korban MAIL yang mengendarai sepeda motor Honda Beat, akibatnya  
Terdakwa dan Korban MAIL terjatuh dari sepeda motor;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis  
Hakim, ketika Terdakwa hendak merubah arah sepeda motornya ke arah  
kanan, seharusnya pada saat itu Terdakwa berhenti dan memperhatikan

*Halaman 13 dari Halaman 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikendarai Korban yang datang dari arah Sambilambo menuju arah Pelabuhan, dan kendaraan Korban pada saat itu juga berada pada jalan utama yang merupakan prioritas karena posisinya pada saat itu berada di jalan poros/jalan propinsi, tetapi Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, sehingga terjadi tabrakan antara Terdakwa dan Korban, serta berdasarkan keterangan Terdakwa juga, ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi menurut hukum;-----

#### Ad. 4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa akibat kecelakaan tersebut telah mengakibatkan korban MAIL meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 474.3/01/X/2014, tertanggal 3 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUFIATI, S.Ked, M.Kes, dokter pemerintah yang bertugas pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, dengan kesimpulan Pasien masuk UGD RSUD Kabupaten Kolaka dalam keadaan mayat dengan luka robek pada alis sebelah kanan ukuran empat centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter dan keluar jaringan otak dari luka tersebut koma keluar darah dari hidung koma luka lecet pada betis bagian depan sebelah kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter koma luka lecet ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma penyebab kematian adalah keluarnya jaringan otak dari luka di kepala akibat benturan benda keras dan tumpul dan waktu kematian adalah kurang dari enam jam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda beat An. SUHARTINI;-----
- 1 unit motor Honda beat warna hitam DT 2194 RH;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik dari korban MAIL, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu isteri korban (saksi HARTINA S. Binti SEPPO), sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 unit motor Suzuki Satria FU tanpa No. Polisi;-----

Halaman 15 dari Halaman 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2014/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa IRWAN Alias JON Bin MAMING, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IRWAN Alias JON Bin MAMING;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan** :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban MAIL meninggal dunia;-----

**Keadaan yang meringankan** :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Antara Terdakwa dan keluarga Korban MAIL telah dilakukan perdamaian, dan Terdakwa memberi bantuan kepada keluarga Korban MAIL uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan keluarga Terdakwa juga memperbaiki sepeda motor Honda Beat milik Korban MAIL;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- - Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias JON Bin MAMING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**” sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda beat An. SUHARTINI;-----
  - 1 unit motor Honda beat warna hitam DT 2194 RH;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu isteri korban HARTINA S. Binti SEPPO**;-----

- 1 unit motor Suzuki Satria FU tanpa No. Polisi;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa IRWAN Alias JON Bin MAMING**;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **15 DESEMBER 2014**, oleh : **NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YETIM KALALEMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **DHANI ALFARID, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----



Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

NURSINAH, S.H.

2. RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.